

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-04.KU.03.03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TENGAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-33.KP.03.03 TAHUN 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Admistrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa guna efisiensi dan efektifitas pendayagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2017, dipandang perlu merevisi Lampiran : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-157.KU.03.03 Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, para pejabat yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-96. KU.03.03 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Mengangkat para Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran yang disingkat (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan wewenang.
- a. Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - d. Menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran belanja negara;
 - e. Mengangkat Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk mengelola Administrasi Belanja Pegawai;
 - f. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - i. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - j. Mengawasi pelaksanaan anggaran, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - k. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - l. Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak pelantikan dan/atau serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
6. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI


NOMOR : M.HH-04.KU.03.03 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 Januari 2017

NO URUT	NAMA KANTOR/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
		SEMULA	MENJADI
1.	LAPAS KELAS II A PALANGKARAYA	A.RIDAR SUTARYANTO, Bc.IP.,S.H NIP 19601205 198503 1 001 Pembina Tk I (IV/b) Kepala LAPAS Kelas II A Palangkaraya	PRIYARSO, Bc.IP NIP 19611220 198503 1 001 Pembina (IV/a) Kepala LAPAS Kelas II A Palangkaraya
2.	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PALANGKARAYA		DYAH WANDANSARI, Bc.IP.,S.H.,M.H NIP 19680815 199103 2 001 Pembina (IV/a) Kepala LAPAS PEREMPUAN Kelas II A Palangkaraya
3.	BAPAS KELAS II PALANGKARAYA	ABAS RUCHANDAR, A.Md.IP.,S.Sos NIP 19680825 199303 1 001 Penata Tk I (III/d) Kepala BAPAS Kelas II Palangkaraya	HERRY MUHAMAD RAMDAN, A.Md.IP.,S.H NIP 19701109 1990303 1 002 Penata Tk I (III/d) Kepala BAPAS Kelas II Palangkaraya
4.	RUPBASAN KELAS I PALANGKARAYA	MUBASIRUDIN, S.H NIP 19660711 198903 1 001 Penata Tk (III/d) Kepala RUPBASAN Kelas I palangkaraya	MOHAMAD RIZAL FUADI, A.Md.IP.,S.H.,M.Si NIP 19780624 200003 1 001 Penata Tk I (III/d) Kepala RUPBASAN Kelas I Palangkaraya

NO URUT	NAMA KANTOR/SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
		SEMULA	MENJADI
5.	RUTAN KELAS II B BUNTOK	HIDAYAT. A.Md.IP., S.H., M.M NIP 19770117 199803 1 001 Penata Tk I (III/d) Kepala RUTAN Kelas II B Buntok	MASTUR. A.Md.IP., S.H., M.M NIP 19730501 199703 0 001 Penata Tk I (III/d) Kepala RUTAN Kelas II B Buntok
6.	BAPAS KELAS II MUARA TEWEH	ABU. S.Sos NIP 19621231 198603 1 004 Penata Tk I (III/d) Kepala BAPAS Kelas II Muara Teweh	CUK KUSDEWANTO. Bc.IP NIP 19601208 198503 1 001 Penata Tk I (III/d) Kepala BAPAS Kelas II Muara Teweh

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY